

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹

Penegakan Hukum adalah merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur oleh undang-undang melainkan berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika, oleh karena itu pertimbangan secara nyata hanya diterapkan selektif dalam masalah penanggulangan kejahatan.²

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak

¹ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum.*, Liberty Yogyakarta, 1988, hlm.32.

² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1995, hlm.80.

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.³

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :⁴

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau

³ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004 hlm.42

⁴ Dellyana., *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm 34

menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :⁵

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian.

⁵ Ibid.hlm.42.

- b. Faktor Penegakan Hukum Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.
- d. Faktor Masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:⁶

a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan

⁶ Dellyana, Shant, op.cit, hlm 39.

hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua :⁷

a. Ditinjau dari sudut subyeknya: Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakkan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya: Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

⁷ Dellyana, Shant, op.cit, hlm 34.

B. Tindak Pidana Narkoba

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus diluar KUHP hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, 17 penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus, termasuk didalamnya hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiscal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi.⁸

Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Tindak pidana materil (materiel delict). Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (straf) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana material (materiel delict).
- b. Tindak pidana formal (formeel delict). Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (formeel delict).⁹

Unsur-unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :¹⁰

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);

⁸ Tri Andrisman. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)*. Bandar Lampung. 2010, hlm 32.

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002 Hlm 126

¹⁰ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, Hlm 194.

- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP;
- c. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedache raad, misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- d. Perasaan takut atau vress, antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu sebagai kenyataan.

Disamping hukum pidana khusus ini, hukum pidana umum (*ius commune*) tetap berlaku sebagai hukum yang menambah (*aanvulled rech*). Pidana khusus ini terdapat ketentuan-ketentuan yang terdapat dari ketentuan pidana umum yang menyangkut sekelompok orang atau perbuatan-perbuatan tertentu. Kekhususan dari pidana khusus dapat dilihat dari adanya ketentuan mengenai dapat dipidana suatu perbuatan, jadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan umum inilah yang merupakan ciri-ciri dari hukum pidana khusus. Pembagian hukum pidana dalam hukum pidana yang dikodifikasikan dengan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan ada pembagian lain yaitu hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius singular* atau *ius speciale*). Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus dari hukum pidana, karena memang dari umum yang menyangkut hukum pidana menurut

ketentuanketentuan atau ajaran-ajaran umum, sedangkan bagian khusus nya , memuat perumusan tindak-tindak pidana.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, ilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹¹

Sebab-sebab penyalahgunaan Narkotika:¹²

- a. Untuk membuktikan keberanian, dalam melakukan tindakan yang berbahaya, dan mempunyai resiko, misalnya ngebut, berkelahi, atau bergaul dengan wanita.
- b. Untuk menantang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum, atau instansi yang berwenang.
- c. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual.
- d. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman emosional.
- e. Untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan karena kurang kesibukan.
- f. Untuk berusaha menemukan arti hidup.

¹¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.

¹² Lily Rosita, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.6

g. Untuk menghilangkan frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis.

h. Untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan.

i. Karena didorong rasa ingin tau dan iseng.

Akibat-akibat Narkoba Terhadap Individu :

Narkoba yang disalahgunakan dapat membawa efek terhadap tubuh sebagai berikut :

1. Terjadi keracunan.
2. Fungsi tubuh tidak normal.
3. Terjadinya kekurangan gizi.
4. Kesulitan penyesuaian diri.
5. Kematiaan

Faktor Penyebab Maraknya peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba¹³

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan yang kompleks yang umumnya disebabkan oleh tiga faktor, yakni :

a. Faktor zat atau obat itu sendiri

- 1) Secara psikologis tidak dapat hidup normal tanpa zat narkoba dalam tubuh

¹³ Yusuf Apandi, *Katakan tidak pada narkoba*, Simsiman Rekatama Media, Bandung, 2011, hlm 31.

- 2) Secara fisik kesakitan/tidak nyaman apabila dalam tubuhnya tidak ada narkoba
 - 3) Secara psikis merasa nikmat apabila tubuhnya telah terisi zat-zat yang terkandung dalam narkoba
 - 4) Zat-zat narkoba memberi rasa nikmat, mendorong pemakaian berulang dengan bertambahnya dosis
- b. Faktor Individu
- 1) Harga diri dan citra diri yang rendah
 - 2) Pelarian dari suatu masalah
 - 3) Pergaulan dalam lingkungan kelompok sebaya yang salah satu atau beberapa anggotanya menjadi pengguna atau pengedar gelap narkoba
 - 4) Salah satu atau beberapa orang tua atau keluarga menjadi penyalahgunaan narkoba atau pengedar gelap narkoba
 - 5) Haus akan penerimaan, pengakuan dan kasih sayang
 - 6) Kebutuhan atas gengsi sosial
 - 7) Tidak ingin disebut terbelakang atau kuno
 - 8) Bergaya hidup modern
 - 9) Coba-coba/iseng
 - 10) Pengertian yang salah bahwa sekali-sekali tidak masalah
 - 11) Tidak berani/tidak dapat berkata tidak terhadap ajakan atau iming-iming
- c. Faktor lingkungan
- 1) Kesempatan atau situasi, seperti diskotik, tempat hiburan, rekreasi, hiburan

- 2) Solidaritas kelompok sebaya
- 3) Ketersediaan atau kemudahan untuk mendapatkan narkoba
- 4) Ketidakpedulian masyarakat setempat penyalahgunaan narkoba
- 5) Lemahnya penegak hukum
- 6) Kualitas kehidupan keluarga
- 7) Sikap kurang permisif dari lembaga-lembagasosial utama, seperti sekolah, masjid dan gereja terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba

Akibat-akibat Narkoba Terhadap Masyarakat ¹⁴

Disamping berpengaruh terhadap individu, pemakaian narkoba juga dapat berpengaruh bagi masyarakat luas akibatnya antara lain :

1. Meningkatnya kriminalitas atau gangguan kamtibmas.
2. Menyebabkan kekerasan baik perorangan atau antar kelompok.
3. Timbulnya usaha yang bersifat illegal dalam masyarakat.
4. Banyaknya kecelakaan lalu lintas.

Golongan Narkotika Berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 Narkotika

dibedakan kedalam golongan-golongan narkotika sebagaimana berikut :

- a. Narkotika Golongan I, narkotika golongan ini disebut dengan narkotika alami yang merupakan zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan

¹⁴ Ibid, hlm, 25.

alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena beresiko yang terdiri dari :

- a. Tanaman
 - b. *Papaver Somniferum* L.
 - c. kokain/kokaina Heroin.
 - d. Morphine (Putaw)
 - e. Ganja
- b. Narkotika Golongan II, narkotika golongan ini disebut narkotika seni sintesisa yaitu zat atau obat yang diproduksi dengan cara isolasi, ekstraksi dan lain sebagainya, seperti : Alfasetilmetadol, Benzeetiidin, Betametadol.
- c. Narkotika Golongan III, narkotika sintetik jenis ini memerlukan proses yang bersifat untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit, seperti Metadon, Neltrexon, dan sebagainya.

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai Pasal 130 Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia. Sementara itu penyalahgunaan Narkotika

merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkoba adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggung jawaban pelaku, merupakan delik formil.¹⁵

Sistem Pidana secara singkat, dapat diartikan sebagai “sistem pemberian atau penjatuhan pidana”. Hal tersebut mengandung arti bahwa sistem pemberian/penjatuhan pidana (sistem pidana) itu dapat dilihat dari 2 (dua) sudut, yang pertama fungsional (dari sudut bekerjanya/berfungsinya/prosesnya), dan yang kedua adalah dari sudut norma-substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif). Sistem pidana dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi / operasionalisasi / konkretisasi pidana. Adapun Jenis hukuman atau macam ancaman hukuman dalam Pasal 10 KUHP (Buku I tentang Aturan Umum, terdiri dari :¹⁶

Pidana Pokok :

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan

¹⁵ Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta, 2001), hlm.5.

¹⁶ Dini Dewi Heniarti, Dian Andriasari, Chepi Ali Firman, Singgih Puja Pangestu, Prasetyo Nanda, *rekonstruksi Pemikiran Tentang Konsep Sanksi Pidana Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Ius Constituendum*, 2015, hlm 76.

4) Pidana denda

5) Pidana tutupan (terjemahan BPHN).

Pidana Tambahan :

1) Pencabutan hak-hak tertentu

2) Perampasan barang-barang tertentu

3) Pengumuman putusan hakim.

C. Tugas pokok TNI dibagi menjadi dua, yaitu :¹⁷

1. Operasi militer untuk perang.
2. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 - 1) Mengatasi gerakan separatis bersenjata.
 - 2) Mengatasi pemberontakan bersenjata.
 - 3) Mengatasi aksi terorisme.
 - 4) Mengamankan wilayah perbatasan.
 - 5) Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.
 - 6) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.
 - 7) Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya.
 - 8) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan system pertahanan semesta.
 - 9) Membantu tugas pemerintahan di daerah.

¹⁷ Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

- 10) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.
- 11) Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.
- 12) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*).
- 13) Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundup.¹⁸

D. Peran dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia¹⁹

1. Peran : sebagai alat Negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara.
2. Fungsi:
 - 1) Penangkal setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri yang mengancam kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
 - 2) Penindak setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud diatas yang sudah masuk ke wilayah kedaulatan NKRI, dan

¹⁸ Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

¹⁹ Doktrin ntara Nasional Indonesia Tri Dharma Eka Karma. Loc.cit.

- 3) Pemulih terhadap kondisi Negara yang terganggu akibat perang atau akibat kekacauan keamanan.

E. Sistem Peradilan Militer

Hukum militer adalah hukum mengenai kehidupan militer, jadi hukum militer terdiri dari norma-norma yang berasal dari berbagai hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata Negara, hukum internasional, yang objeknya adalah kehidupan militer. Dengan demikian, hukum militer merupakan bagian khusus karena hanya berlaku bagi militer.

Hukum militer pasti bersandar pada asumsi-asumsi tertentu tentang apa yang dimiliki tentara dan membuat mereka efektif, hal ini berkaitan dengan tingkat solidaritas yang dibutuhkan oleh organisasi militer. Hukum hanyalah salah satu diantara beberapa jenis norma-norma yang mengatur kehidupan sosial mereka.²⁰

Peradilan militer menjadi komponen penting dari strategi militer, bukan sebagai alat untuk mendisiplinkan pasukan tetapi sebagai senjata yang dapat digunakan untuk melawan musuh. Doktrin keamanan nasional, khususnya mengubah peradilan militer menjadi alat untuk memerangi musuh.

pelanggaran kriminal biasa yang diperlakukan sebagai pelanggaran militer karena keadaan di Indonesia yang mereka lakukan, dan pelanggaran biasa yang telah dimiliterisasi. Dalam beberapa sistem, perbedaan-perbedaan ini ada telah diformalkan sementara pada orang lain pun kriminal pelanggaran yang

²⁰ Dini Dewi Heniarti, Sistem Peradilan Militer di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm.162.

ditentukan dalam kode keadilan militer adalah diklasifikasikan sebagai pelanggaran militer. Selain itu, beberapa sistem yang masih melekat pada gagasan lama militer yurisdiksi sebagai hak istimewa kelas pertimbangan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh atau terhadap anggota dari pelanggaran militer.

Dalam nada yang sama, beberapa kode keadilan militer mempertimbangkannya pelanggaran yang dilakukan dalam pendirian militer atau di situs militer, terlepas dari sifat tindakan itu dan apakah pelaku atau korbannya anggota militer, untuk tunduk pada militer yurisdiksi. Di sejumlah besar negara, Pengadilan militer memiliki yurisdiksi pelanggaran apapun dilakukan oleh personel militer saat dalam pelayanan. Karena itu hukum nasional menggunakan formula seperti “delito de function”(suatu pelanggaran yang dilakukan dalam tugas lini), “acto de servicio” (tindakan terkait layanan atau pelanggaran). “Delito ke comedito con kesempatan al servicio "(pelanggaran yang dilakukan karena layanan)," delito de mision '(pelanggaran misi),“ delito de ambito castrense ”(pelanggaran di dalam militer bola). Melalui penggunaan label seperti itu pengadilan militer dapat mengadili hak asasi manusia pelanggaran terhadap warga sipil yang merupakan kejahatan, seperti penyiksaan, eksekusi di luar hukum yang ditegakkan hilangnya.²¹

Pembaruan Pengadilan Militer tidak identik dengan mengganti aturan hukum lama dengan aturan hukum baru. Perubahan hukum yang tidak mengubah

²¹ Dini Dewi Heniarti, Agus Ahmad Safei, “Developing Trends Of Military Justice System”, Tijoss & ARF, 15 Desember 2012, hlm 8.

makna substantif dari hukum yang bersangkutan tidak berarti suatu perubahan atau pembaruan hukum, melainkan hanya mengganti rumusan kata-kata lama dengan perumusan kata-kata yang baru atau mungkin nilai perubahan itu relatif lebih kecil yang tidak menyentuh lapisan atasnya.

Pembaruan hukum yang membawa konsekuensi perubahan hukum adalah perubahan aspek nilai yang mendasari suatu sistem hukum dan membawa pengaruh pada aspek substantif lainnya yang secara hierarki berkedudukan dibawahnya.²²

Menurut Pasal 254 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Oditur (penuntut umum) ini berarti kewenangan ini hanya ada pada Oditur Jenderal, tidak pada Oditur Militer, Oditur Militer Tinggi atau Oditur Militer Pertempuran, untuk itu kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan kepentingan pihak yang berkepentingan, artinya hakikatnya adalah untuk memperbaiki kesalahan penerapan hukum yang sudah dilakukan, demi kepentingan terpidana, oleh karena itu, upaya hukum ini tidak boleh dipergunakan untuk lebih memperberat hukuman terpidana, akan tetapi, sebaliknya untuk lebih meringankannya, misalnya putusan menjadi bebas dari segala dakwaan, lepas dari segala tuntutan, atau dijatuhi hukuman yang lebih ringan.²³

²² Ibid, hlm.164.

²³ Darwan Prinst, Peradilan Militer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 152.

Dalam hukum militer yang diatur adalah soal penegakan disiplin militer dan tertib internal di antara tentara sendiri, sifat administratifnya terkait dengan persoalan seperti masa dinas, pendaftaran dalam dinas, pemberhentian, pemecatan, dan sebagainya.²⁴

1. Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mempunyai Prinsip-Prinsip sebagai berikut :

a. Prinsip Equality Before The Law

Bahwa setiap warga negara mempunyai kesamaan hak dan kewajibannya di depan hukum tanpa kecuali, termasuk anggota militer sebagaimana dianut oleh UUD 1945 pasca perubahan, oleh karena itu, hak dan kewajiban hakim Peradilan Militer yang pembinaan teknisnya dilakukan oleh Mahkamah Agung mempunyai kesamaan dengan lingkungan peradilan lainnya.

Hak dan kewajiban hakim peradilan militer yang pembinaan teknisnya dilakukan oleh makamah agung mempunyai kesamaan dengan lingkungan peradilan lainnya. Warga Negara yang berkedudukan sebagai militer diberikan klasifikasi khusus dengan hukum tertentu tanpa melanggar prinsip bahwa semua warga Negara mempunyai kesamaan hak dan kewajiban didepan hukum.²⁵

²⁴ Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm.42.

²⁵ Ibid, hlm 154.

b. Prinsip Unity Of Command

Pada penggunaan kekuatan TNI terdapat Komando dan Kendalai yang merupakan pelaksanaan kewenangan dan petunjuk oleh Panglima / Komandan yang ditugaskan untuk memimpin pasukan dalam penyelesaian tugas pokok.

Merupakan kewenangan panglima/komandan dalam melaksanakan sebagian kegiatan bagi organisasi yang termasuk jajarannya atau organisasi lain yang biasanya tidak dibawah komandonya, yang mencakup tanggung jawab untuk mengimplementasikan perintah atau petunjuk semua atau sebagian dari kewenangan ini dapat dipindahkan atau didelegasikan.

c. Prinsip Combat Readiness

TNI disiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mendukung kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang undangan, TNI dibentuk untuk menyelenggarakan tugas negara dibidang pertahanan dalam menghadapi berbagai ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Dalam angkatan bersenjata modern, pasukan khusus yang ditunjuk biasanya pasukan yang berada pada kondisi kesiapan tempur tertinggi, dan sering disiagakan hanya beberapa jam sebelum berkomitmen untuk berperang. Di mana waktu merupakan hal terpenting dalam aksi militer

yang diprakarsai, pasukan, seperti pilot pesawat pengebom, dapat disimpan dalam keadaan kesiapan tempur yang konstan.²⁶

d. Prinsip Strict Hierarchy

Kewenangan dan tanggung jawab pengendalian kekuatan terletak pada Presiden dengan persetujuan DPR RI. Sedangkan Panglima TNI bertanggung jawab atas penggunaan kekuatan TNI dan dipertanggungjawabkan kepada Presiden.²⁷

Kewenangan panglima/ komandan militer yang diatur berdasarkan hukum dalam melaksanakan kegiatan dengan bawahannya, meliputi kewenangan dan tanggung jawab untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif pada saat perencanaan, pengorganisasian, memberikan petunjuk atau arahan, serta melakukan koordinasi dan mengendalikan pasukan dalam rangka pencapaian tugas, serta bertanggung jawab terhadap kesehatan, kesejahteraan, moral, dan disiplin dari personel kesatuannya pada saat melaksanakan tugas.

2. Asas Tentara Nasional Indonesia, sebagai berikut:

a. Asas Kesatuan Komando

Komandan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya, kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahan yang di bawah wewenangnya.²⁸

²⁶ Kruys, GPH, Kesiapan tempur dengan referensi khusus untuk tentara, (Bab Lima), Institut Studi Strategis, Universitas Pretoria, Institut Studi Strategis 2001.

²⁷ Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tri Dharma Eka Karma Panglima Tentara Nasional Indonesia, hlm 23-24.

²⁸ <http://www.academia.edu> > makalah_teoris_organisasi.com di akses pada Tanggal 5 November Tahun 2019 Pukul 19.39 WIB

Seorang komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana dan berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa tata usaha militer yang diajukan anak buahnya melalui upaya administrasi. Dalam hukum acara pidana militer tidak dikenal adanya pra peradilan dan pra penuntutan. Namun dalam hukum acara pidana militer dan hukum acara tata usaha militer, dikenal adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi.²⁹

b. Asas Personalitas

Adalah asas hukum positif yang tidak berpatokan pada perbuatan hukumnya baik perbuatan yang melawan hukum ataupun perbuatan menurut hukum.³⁰

Asas ini berpatokan pada siapa pelaku perbuatan itu, atau dengan kata lain berpatokan pada subyek hukumnya untuk menentukan pengadilan mana yang mempunyai yurisdiksi atasnya, dengan demikian, suatu tindak pidana apapun jika pelakunya adalah anggota militer atau yang dipersamakan dengan anggota militer, maka ia menjadi yurisdiksi Peradilan Militer.³¹

c. Asas *Non Derogable*

Hak militer yang tidak dapat diganggu sekali pun untuk berperang maupun tugas operasi militer selain perang.³²

Pada peradilan militer sekalipun di daerah pertempuran maupun di daerah operasi militer seperti penguatan kompetensi, penyidik dan penuntutan, serta hakim militer sebagai pejabat Negara sebagai pelaksana

²⁹Loc.cit, hlm 86.

³⁰ Ibid, hlm 155

³¹ Ibid, hlm 154.

³² Ibid, hlm 156.

kekuasaan kehakiman. Sekalipun keharusan itu adalah demikian adanya pada satu sisi, akan tetapi pada sisi yang lain perubahan materi muatan penting didalam Undang-Undang Peradilan Militer tidak dapat terlepas sama sekali dari keterkaitannya dengan karakter Militer berdasarkan ketentuan hukum.

d. Asas Kepentingan Militer

Asas ini mengandung arti bahwa suatu pihak yang bersengketa (*belligerent*) mempunyai hak untuk melakukan setiap tindakan yang dapat mengakibatkan keberhasilan suatu operasi militer, namun sekaligus tidak melanggar hukum perang.³³

Pembaharuan sistem hukum pidana militer mencakup pembaruan integral yaitu pembaruan keseluruhan sub sistem yang meliputi aspek substansi hukum, aspek struktur hukum dan yang berkaitan dengan aspek budaya hukum. Berbicara pembaruan hukum pidana maka, erat kaitannya dengan urgensi diadakan pembaruan hukum pidana itu sendiri. Keberadaan Peradilan Militer adalah tuntutan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang dijabarkan di dalam lingkup Kekuasaan Kehakiman berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, dalam perumusan dan pembentukan Peradilan Militer kedua perundang-undangan diatas harus dijadikan rambu-rambu.³⁴

³³ Academia.loc.cit

³⁴ Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm 88.

e. Asas Komandan Bertanggung Jawab

Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi Angkatan bersenjata, komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Asas ini adalah merupakan kelanjutan dari asas kesatuan komando.³⁵

F. Hukum Disiplin Militer

Disiplin Militer merupakan tatanan keteraturan dalam bersikap, berpola dan perilaku yang didasari oleh kesadaran dan keinsyafan pribadi.

Disiplin dari kata *discere* dapat diartikan sebagai tingkah laku yang bersesuaian dengan aturan-aturan perilaku dalam suatu kelompok tertentu.

Dalam pengertian lain, disiplin dapat dimaknai sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau sikap batin yang bertujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku dengan benar dan tertib.³⁶

Pengertian disiplin menurut Black's Law Dictionary sebagaimana dikutip oleh Tambunan, memiliki tiga arti yang disusun sebagai berikut :

1. Pelajaran yang meliputi pengetahuan dan latihan untuk mematuhi dan bertindak sesuai dengan peraturan dan perintah.
2. Koreksi, teguran, hukuman, sanksi.

³⁵ Undang –Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman

³⁶ A.S.S. Tambunan, 2005, *Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar*, Pusat Studi Hukum Militer, STHM, Jakarta, hlm. 67.

3. Ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan.³⁷

Menurut pendapat beberapa ahli hukum pengertian hukum diantaranya didefinisikan dengan pemaknaan sebagai berikut :

1. Hans Kelsen.

Hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap sikap perilaku manusia, dan merupakan norma primer yang menetapkan sanksi-sanksi.

2. Rudolf von Jhering.

Hukum adalah tatanan kondisi kehidupan sosial dalam makna luas, yang dijamin oleh kekuasaan negara, melalui cara paksaan yang bersifat eksternal).

3. Leopold Pospisil.

Hukum adalah aturan-aturan tingkah laku yang dibuat menjadi kewajiban melalui sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap setiap pelanggaran dan kejahatan melalui suatu kewenangan pengendalian.³⁸

Tentara nasional Indonesia adalah Tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan Negara diatas kepentingan daerah, suku, ras, atau golongan agama. Sebagai tentara nasional, TNI merupakan Tentara kebangsaan, bukan Tentara kedaerahan, suku, ras, atau golongan agama.

³⁷ Ibid.

³⁸ Achmad Ali, 2013, *Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm,422.

TNI mengutamakan kepentingan nasional dan kepentingan bangsa diatas semua kepentingan daerah, suku, ras, atau golongan agama apapun.³⁹

Tentara Profesional yaitu Tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik Negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, HAM, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Sebagai Tentara Nasional, TNI dituntut mahir menggunakan peralatan militer, mahir bergerak dan mahir menggunakan alat tempur, serta mampu melaksanakan tugas secara terukur dan memenuhi nilai-nilai akuntabilitas.⁴⁰

³⁹ Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tri Dharma Eka Karma Panglima Tentara Nasional Indonesia, hlm.10.

⁴⁰ Ibid, hlm. 10.